



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KHUSUS
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf i dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Msh kurang lamp.

- 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2000 Seri D Nomor 20);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Tes Narkoba Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 445/2817/03/44.1/07 Tanggal 05 Juli 2007 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 270/2690/03.TU/44.1/07 tanggal 30 Juni 2007 perihal Tim Pemeriksa Cabup dan Cawabup jo. Nomor 270/2745/03.TU/44.1/07 Tanggal 02 Juli 2007 perihal Tambahan Tim Pemeriksa;
 6. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 06 Juli 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- :
- : Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KEDUA

- :
- : Tim Pemeriksa Khusus Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- :
- : Tim Pemeriksa Khusus Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertugas :
1. Melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melakukan tes narkoba bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berdasarkan standar dan prosedur pemeriksaan kesehatan yang diatur oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap

yang telah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Cilacap Nomor 445/2817/03/44.1/07 Tanggal 05 Juli 2007 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap; dan
4. Menyampaikan hasil tes narkoba kepada masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, dibantu oleh Staf Administrasi Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pemeriksa Khusus dan Staf Administrasi Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa Khusus bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 Juli 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877